

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan akan menyatukan hubungan antara keluarga pihak lelaki dan pihak wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya, dan media yang disepakati keabsahannya untuk mencapai tujuan tersebut adalah perkawinan.

“Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam” Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “ikatan lahir dan bathin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk itu perkawinan haruslah dilakukan sesuai hukum agama dan kemudian dicatatkan menurut hukum negara. Apabila perkawinannya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh keduanya, maka perkawinan akan membawa akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap pasangan, harta, maupun anak keturunan.

Seorang anak mempunyai peranan yang penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun

mahlighai rumah tangga yang bahagia dan sejatera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sejalan dengan hal ini Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab.¹

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum seperti pewarisan, hubungan keluarga, hubungan perwalian, untuk itu kelahiran seorang anak kedunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun secara hukum (yuridis), proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan si anak dihadapan hukum.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umurnya dinyatakan dewasa memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya, seorang yang melakukan tugas *hadhânah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah *hadhânah* mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam. Di atas pundak kedua orang tua terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut.

¹ Soetoyo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28–29.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak terlepas dari tanggung jawab untuk membekali anak dengan kebutuhan yang seharusnya menjadi hak anak tersebut, baik itu pemeliharaan maupun pendidikan.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan, yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.²

Menurut Zainuddin Ali, pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan dan biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.³

Di antara salah satu wujud pengasuhan dan pemeliharaan orang tua terhadap anaknya pada masyarakat Banjar adalah diadakannya tradisi *Batumbang Apam*. Tradisi yang memiliki relasi erat dengan Agama Islam ini diketahui telah dilaksanakan secara turun temurun oleh sebagian masyarakat Banjar.

Tradisi *Batumbang Apam* diselenggarakan dalam rangka tasyakuran orang tua terhadap anaknya dan mendoakan kesehatan, kemudahan, maupun keberhasilan dalam proses perjalanan hidupnya. *Batumbang Apam* sejak tahun 2010 telah dicatat

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Tranding, 1975), 204.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.

sebagai warisan tak benda Suku Banjar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor registrasi 2010000925.

Dalam observasi singkat penulis, *Batumbang Apam* hanya diselenggarakan pada dua waktu yaitu pada hari raya idul fitri atau hari raya idul adha. Inti dari acara ini adalah pembacaan shalawat beserta doa untuk anak, dan orang tua disyaratkan menyediakan kue apam serta uang logam yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya anak-anak. Cara penyajian kue apam bisa diletakkan di atas nampan, dan lebih utama dengan ditusuk pada pelepah kelapa, dengan ketentuan tinggi pelepah kelapa disesuaikan dengan tinggi anak yang didoakan atau mengikuti prosesi *Batumbang Apam*.

Pada dasarnya *Batumbang Apam* bisa dianggap sebagai upacara pemberkatan terhadap anak.⁴ tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak, dengan harapan setelah melakukan tradisi ini sang anak akan cepat bisa berjalan dan tumbuh menjadi anak yang sehat, sholeh, dan menjadi anak yang berguna kelak di kemudian hari.

Secara umum, peralatan yang dipersiapkan sebelum melakukan batumbang yakni kue apam. Jika *Batumbang Apam* dilakukan di rumah, kue apam akan ditusuk pada pelepah kelapa yang telah diserut daunnya hingga menyisahkan lidi. Pelepah kelapa tersebut juga harus memiliki tinggi sesuai tinggi sang anak yang akan batumbang. Namun jika batumbang dilakukan di masjid, pihak keluarga menyediakan kue apam tanpa ditusuk ke pelepah kelapa. Selain kue apam, pihak

⁴ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 256.

keluarga yang melakukan *Batumbang Apam* juga menyediakan uang receh untuk dibagikan kepada anak-anak yang hadir saat dilakukannya batumbang.

Proses pelaksanaan *Batumbang Apam* yakni dengan membacakan surah alfatihah, shalawat, dan membacakan doa selamat untuk sang anak yang dipimpin oleh pengurus masjid. Selanjutnya setelah didoakan, sang anak akan digendong oleh petugas mesjid lalu menitikan sang anak untuk berjalan naik keatas tangga dan dinaikkan ke mimbar khatib. Setelah dinaikkan ke mimbar khatib sang anak lalu dikembalikan lagi kepada orangtuanya. Setelah melakukan serangkaian doa, selanjutnya uang receh akan ditaburkan sembari diiringi shalawat untuk dibagikan kepada anak-anak yang hadir saat itu. Selain membagikan uang receh, pihak keluarga juga membagikan kue apam kepada para hadirin untuk dimakan bersama.

Tempat pelaksanaan tradisi ini dilakukan masyarakat berbeda-beda, ada yang melakukannya di rumah dan sebagian besar masyarakat lainnya melakukannya di masjid keramat. Ada dua masjid keramat yang dijadikan tempat batumbang yakni Mesjid Keramat di Desa Palajau dan Mesjid Al-A'la di Desa Jatuh. Kedua masjid yang berlokasi di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dijadikan sebagai tempat pelaksanaan *Batumbang Apam* oleh sebagian masyarakat Banjar, baik masyarakat setempat maupun yang berasal dari luar daerah keduanya, hal ini disebabkan oleh karena diyakini bahwa kedua masjid tersebut di atas merupakan masjid tertua di daerah Kalimantan Selatan.

Selain itu, upacara *Batumbang Apam* juga dilaksanakan dengan meriah sebagai suatu agenda tahunan yang dihadiri oleh pejabat setempat seperti bupati dan lainnya di Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai

Tengah. Upacara *Batumbang Apam* yang diinisiasi dan dikelola oleh pemerintah Desa Pajukungan ini setiap tahun diselenggarakan di halaman masjid Al-Munawwarah Pajukungan. Dari kantor desa masyarakat berbondong-bondong berjalan menggendong anaknya masing-masing diiringi tarian hadrah dan payung-payung hias menuju tempat yang sudah disediakan, yaitu panggung dengan penuh hiasan di halaman masjid Al-Munawwarah. Jika semua peserta sudah terkumpul, maka upacara dimulai dengan maulid dan sambutan dari panitia berikut pejabat setempat, lalu dibawa masuk ke dalam masjid anak-anak yang akan ditumbang satu persatu oleh petugas yang sudah ditentukan.

Masyarakat banjar tidak bisa di lepaskan dari tradisi, tradisi adalah adat istiadat yang sering di lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebiasaan. Setiap masyarakat yang merupakan penduduk asli suku Banjar mengetahui budaya yang diwarisi dari masyarakat Banjar zaman dahulu, dan masih banyak terdapat kebiasaan atau tradisi yang tetap dipertahankan, terutama dalam hal melaksanakan acara-acara hajatan yang melibatkan sanak saudara, tetangga, maupun kerabat khususnya.

Dalam kaitannya antara tradisi masyarakat dan Agama Islam, ada sebagian adat atau tradisi lama pada masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam serta yang selaras dengan hukum Islam. Tradisi ataupun adat tidak dilakukan secara bersamaan dengan hukum Islam apabila bertentangan. Bertemunya adat dan syariat akan terjadi pembauran antara keduanya dan juga perbenturan serta penyerapan. Merupakan hal yang diutamakan yaitu dilaksanakannya proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan. Adat terbagi dua kategori, yaitu adat sah

adalah adat yang substansinya tidak ada pertentangan dengan syariat Islam, sedangkan adat yang fasid adalah adat yang dengan syariat Islam saling bertentangan.

Dalam konteks demikian, menarik untuk diteliti apakah tradisi *Batumbang Apam* yang disinyalir berasal dari warisan leluhur ini sudah terbebas dari segala macam larangan dalam Agama Islam atau masih perlu perbaikan di beberapa bagian kecilnya.

Sikap orang tua yang bersyukur atas kesehatan dan keselamatan anak, berikut mendoakan atas kebaikannya dengan bersedekah makanan kepada orang lain tentu merupakan perbuatan yang baik. Akan tetapi, ritual di dalam upacara *Batumbang Apam* seperti keharusan menyediakan kue yang ditusukkan di pelepah pohon kelapa setinggi tubuh anaknya sebelum diberikan, menghamburkan beras kuning beserta uang logam saat upacara dilaksanakan, dan hal-hal mendetail lainnya kiranya perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang terkait tradisi *Batumbang Apam* sebagai wujud pemeliharaan anak pada masyarakat adat Banjar, penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai “Pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam tradisi *Batumbang Apam* dalam pemeliharaan anak pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam dalam tradisi *Batumbang Apam* dalam pemeliharaan anak pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Hukum Islam

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* dalam Hukum Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi mahasiswa atau masyarakat pada umumnya dalam hal tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman pola pikir, cita-cita, dan sikap untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri khususnya dalam bidang *hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul tesis ini, peneliti perlu untuk menjelaskan secara terminologi beberapa terma yang terdapat di dalamnya, yaitu “Pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

Adapun terma-terma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak

Dalam istilah Bahasa Arab, pemeliharaan anak diistilahkan dengan “*hadhanah*”.Maksudnya adalah mendidik, merawat serta mengasuh anak yang usianya belum matang dan belum mampu menjaga serta mengatur dirinya sendiri.⁵

Pemeliharaan anak adalah sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan, yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selajutnya, tanggung jawab pemeliharaan

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 175.

berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁶

Pemeliharaan anak dalam penelitian ini adalah segala macam tindakan yang dilakukan orang tua untuk kebaikan anaknya, termasuk di dalamnya adalah mendoakan agar anaknya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Tradisi *Batumbang Apam* diklaim sebagai suatu media bagi orang tua untuk berharap dan mendoakan kebaikan bagi anaknya.

2. *Batumbang Apam*

Batumbang Apam berarti batumbang umur, karena acara ini diberikan pada anak yang baru lahir sampai usia yang tidak terbatas. Istilah batumbang sendiri berarti menyusun kue apem khas Banjar dengan cara menancapkan ke pelepah kelapa yang sudah dipotong dan dibersihkan seukuran tinggi tubuh manusia. Adapun terkait kue apem, kebanyakan masyarakat Banjar memang menggunakan kue apem sebagai alat batumbang umur, sehingga terkenallah nama tradisi ini dengan *Batumbang Apam*.⁷ Akan tetapi, pada sebagian perkampungan suku Banjar juga terdapat tradisi batumbang dengan kue yang lain. Meskipun demikian, kue apem sudah menjadi ikon dari tradisi ini.

3. Masyarakat Banjar

⁶ Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 204.

⁷ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 256–

Masyarakat Banjar yang bermukim di Kalimantan Selatan secara umum terdiri dari dua golongan besar, yaitu masyarakat Banjar Hulu dan masyarakat Banjar Kuala,⁸ sedangkan penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar Hulu, yaitu masyarakat Banjar yang bermukim di kawasan Hulu Sungai atau Banua Anam.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar yang melakukan upacara *Batumbang Apam* di masjid Keramat Desa Palajau, masjid Al-A'la Desa Jatuh, dan masjid Al-Munawwarah Desa Pajukungan. Tiga masjid di atas dipilih peneliti sebagai tempat penelitian, sebab ketiganya merupakan tempat yang paling sering diselenggarakan upacara *Batumbang Apam* oleh masyarakat Banjar.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti pemeliharaan anak dengan tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar, di antaranya:

1. Soraya Paradisa dalam skripsinya menyatakan bahwa: Pertama, Tradisi batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk pemeliharaan anak agar anak berhasil dalam hal kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dalam kehidupan yang dihadapi anak. Kedua, Praktik batumbang menurut syari'at termasuk bentuk pemeliharaan atau unsur-unsur pokok

⁸ Gusti Muzainah, *Asas kemanfaatan tentang kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar*, ed. Anwar Hafidzi, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 63.

syari'ah yang paling utama yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹ Kesamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian di atas adalah mengenai objeknya yaitu tentang tradisi *Batumbang Apam*. Perbedaan di antara keduanya adalah skripsi di atas menjadikan objek penelitiannya pada suku Dayak Bakumpai di Barito Utara, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian pada masyarakat Banjar di tiga tempat berbeda yaitu masjid Al-Munawwarah di Desa Pajukungan, masjid Keramat di Desa Palajau, dan masjid Al-A'la di Desa Jatuh. Selain dikarenakan ketiganya memiliki keunikan masing-masing dalam pelaksanaan tradisi batumbang, dua di antara tiga masjid tersebut juga diklaim sebagai masjid tertua di Barabai yang dari sejak dulu selalu dilaksanakan di dalamnya tradisi *Batumbang Apam*.

2. Mar'atun Nisa dalam skripsinya menyatakan bahwa: dalam tradisi *Batumbang Apam* di Masjid Al-A'la Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah banyak terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yaitu adab, doa, membaca surah al-fatihah, nazar, sedekah, shalawat, silaturahmi dan syukur, semua itu dapat di kelompokkan nilainilai pendidikan Islam dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah.¹⁰ Kesamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian di atas adalah mengenai objeknya yaitu tentang tradisi batumbang. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya, jika

⁹ Soraya Paradisa, "Pemeliharaan Anak Melalui Tradisi Batumbang Pada Suku Dayak Bakumpai Di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara" (Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Palangkaraya, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020).

¹⁰ Mir'atun Nisa, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Batumbang Apam* Di Masjid Al-A'la Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2016).

penelitian di atas berfokus pada nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam tradisi *Batumbang Apam*, sedangkan penulis memfokuskan kajian tradisi batumbang pada aspek Hukum Islam. Pada penelitian penulis, objek penelitiannya terdiri dari tiga tempat berbeda, di mana masyarakat Banjar di tiga tempat ini cenderung melaksanakan tradisi batumbang yang sama tetapi dengan pelaksanaan yang cenderung berbeda.

3. Ahmad Harisuddin dalam artikelnya menyatakan bahwa: Acara batumbang memiliki makna filosofis tersendiri sehingga layak menjadi tradisi yang terus dilestarikan sebagai ciri khas budaya masyarakat Banjar. Tradisi tersebut dilandasi oleh adanya pemikiran yang logis, radikal, universal, dan sistematis sebagai pandangan hidup masyarakat Banjar. Kesamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian di atas adalah mengenai objeknya yaitu tentang tradisi *Batumbang Apam*.¹¹ Jika pada artikel di atas penulisnya meneliti *Batumbang Apam* sebagai sebuah tradisi masyarakat suku Banjar dari aspek filosofisnya, maka penelitian penulis berfokus pada tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar sebagai salah satu media pemeliharaan anak dari aspek kajian Hukum Islamnya.
4. Welda Hermawati dalam skripsinya menyatakan bahwa: Pertama, nilai yang terdapat dalam tradisi *Batumbang Apam* yakni nilai sosial, nilai material dan nilai religius. Nilai sosial yang terdapat dalam tradisi *Batumbang Apam* yakni : saling tolong menolong (gotong royong), kasih sayang, saling menghargai

¹¹ Ahmad Harisuddin, "Muatan Filsafat Dalam Budaya Tafa'ul *Batumbang Apam* Masyarakat Banjar Hulu," *Zenodo*, Oktober 2022.

dan sikap sopan. Nilai material yang terdapat dalam tradisi *Batumbang Apam* meliputi benda dan hidangan atau sajian yang merupakan kebutuhan fisik manusia seperti: kue apam, uang receh dan mimbar khatib. Nilai religius dalam tradisi *Batumbang Apam* tercemin dari tempat pelaksanaannya, doa dan esensi dari tradisi itu sendiri, dimana tradisi ini merupakan wujud ucapan syukur dan doa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kedua, Proses pewarisan tradisi *Batumbang Apam* terdapat tiga proses yaitu proses internalisasi, proses sosialisasi dan proses enkulturasi.¹² Kesamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian di atas adalah mengenai objeknya yaitu tentang tradisi *Batumbang Apam*. Dalam penelitian ini, penulisnya memfokuskan objeknya pada nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *Batumbang Apam* sebagai sebuah tradisi masyarakat Banjar dari aspek sosiologisnya, adapun penelitian penulis berfokus pada tradisi *Batumbang Apam* pada masyarakat Banjar sebagai salah satu media pemeliharaan anak dari aspek kajian Hukum Islamnya.

5. Hani Sholihah dalam artikelnya menyatakan bahwa: Pertama, Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Kedua, Perhatian yang besar terhadap

¹² Welda Hermawati, "Nilai Tradisi *Batumbang Apam* Di Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP, Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2020).

perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari`at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah ada jauh sebelum adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal itu menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun, di pihak lain, umat Islam sendiri masih banyak yang belum menyadari akan hal ini, sehingga dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak. Banyak terjadi, anak yang seharusnya dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Bahkan, hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak, yang seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya.¹³ Kesamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian di atas adalah mengenai objeknya yaitu tentang pemeliharaan anak dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaannya adalah jika dalam artikel ini, penulisnya memfokuskan kajian mengenai pemeliharaan anak dalam perspektif Hukum Islam secara normatif, sedangkan pada tesis penulis, kajian dilakukan secara empiris terhadap salah satu media pemeliharaan anak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat

¹³ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1 No. 1 (January 2018).

Banjar yaitu tradisi *Batumbang Apam*, yang kemudian dianalisis melalui perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

1. Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II yaitu kajian teori meliputi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, konsep *'urf*, teori adat, serta hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam
3. Bab III yaitu Bab ini membahas mengenai metode penelitian. Dalam metode ini yang menjadi pembahasan adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan, analisis, dan pengecekan keabsahan data.
4. Bab IV hasil dari penelitian yang memuat gambaran umum penelitian yang dilakukan, serta menganalisis data yang ada dihimpun dari bab sebelumnya.
5. Bab V yaitu Penutup. Isinya berupa kesimpulan serta saran-saran. kesimpulan merupakan rumusan masalah yang fokus secara spesifik dan terarah sehingga pembaca mengetahui persoalan dan jawaban dari yang diteliti. Dan dari jawaban tersebut akan didapatkan saran yang diberikan

pada penelitian ini dan adanya harapan penelitian lanjutan terkait masalah yang diteliti penulis.